

WALIKOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2004** tentang Tahun Nomor 1 3. Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Negara Perbendaharaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - tentang 2004 Tahun 15 Nomor 4. Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2014 tentang Tahun Nomor 23 8. Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 - 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
- 17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
- 18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
- 19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16);
- 20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Sawahlunto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Sawahlunto.
- 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank central.
- 10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sawahlunto ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

W = (0.25 * Z1) + (0.35 * Z2) + (0.10 * Z3) + (0.30 * Z4)Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- dilakukan Desa Dana (1) Penyaluran pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.



(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 7

sesuai dikelola desa keuangan Pengelolaan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari walikota.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Pada saat diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 38) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

> Ditetapkan di Sawahlunto pada tanggal **29** April 2015 WALIKOTA SAWAHLUNTO,

> > ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto pada tanggal <page-header> April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LAMPIRAN: PERATURAN W. - OTA SAWAHLUNTO **STAHUN 2015**

NOMOR :

TANGGAL: 20 APRIL 2015
TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2015

PENGHITUNGAN DANA DESA (DD) PER DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2015

					- 6-		(and many		Alokasi Berdasarkan Formula	asarkan For	mula alum	CAMBIN TO	67				
			Ju	Jumlah Penduduk	duk	Jumlah	Penduduk	Miskin	Lua	Luas Wilayah			IKG				
No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Pendudu k Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
8	(2)	(6)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(01)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	+ (6) + (9) = (91)	422	(78)=(3)+(72)
-	LEMBAH SEGAR													2000	(12)+(15)		
-	LUNTO TIMUR	273.047.733	1287	2,845%	0,711%	163	7.795%	2.73%	4 28	1 886%	0.19%	30.71	3 700%	1 14%	4 76%	39 030 360	319 078 000
C)	LUNTO BARAT	273.047.733	1345	2,973%	0,743%	30	1,435%	0,50%	4.47	1.971%	0.20%	28.22	3.48%	1.04%			
က	KUBANG TANGAH	273.047.733	1371	3,031%	0,758%	32	1,530%	0,54%	17,63	7.770%	0.78%		3 44%	1.03%			
4	KUBANG UTARA SIKABU	273.047.733	1017	2,248%	0,562%	0	0,000%	0,00%	10,11	4,458%	0,45%		4,47%	1,34%			
15 H	PASAR KUBANG BARANGIN	273.047.733	1008	2,228%	0,557%	99	3,156%	1,10%	8,15	3,594%	0,36%	26,90	3,32%	1,00%	3,02%	24.712.737	297.760.000
9	SANTUR	273.047.733	3442	7 609%	1 9000%	7.7	0 70607	0.0507	000	0	0.400	0000	0	0000			1 0
2	KOLOK MUDIAK	273.047.733	1132	136	0.505.0		0.020%	0,000,0	7,00	0,1000.0	0,34%	22,22	2,13%	0,82%			305,945,000
œ	KOLOK NAN TUO	273.047.733	1180		0,020,0	U	0,402,0	0,00%	14.66	3,280%	0,33%		3,05%	0,91%	1,95%		2.6 2
0	TALAGO GUNUNG	273.047.733	1620		0.805%		2,720,70	1 000	14,00	0,403%	0,62%		3,14%	0,94%	2		
10		273.047.733	2590		1.431%	u.	25 200%	8 850%	17.58	7.7510	0,067%		4,34%	1,30%			
7	BALAI BATU SANDARAN	273.047.733	672		0,371%		4,304%	1,51%	11,33	4,994%	0,50%	41,06	5,07%	1,52%	3,90%	31,919,977	304,968.000
Ш	SILUNGKANG																
12	SILUNGKANG DUO	273.047.733	1202	2,657%	0,664%	71	3,396%	1,19%	3,67	1.620%	0.16%	34.05	4.20%	1.26%	3.27%	26.824.542	299.872.000
13	SILUNGKANG OSO	273.047.733	1443	3,190%	0,797%	170	8,130%	2,85%	5,75	2,534%	0.25%		3.04%	0.91%	4.81%		312,442,000
14	SILUNGKANG TIGO	273.047.733	2344	5,182%	1,295%	110	5,261%	1,84%	4,49	1,978%	0,20%		1,85%	0.56%			304.919.000
13	MUARO KALABAN	273.047.733	5182	11,455%	2,864%	237	11,334%	3.97%	7.77	3.424%	0.34%		2.59%	0.78%			338 162 000
16	TARATAK BANCAH	273.047.733	637	1,408%	0,352%	29	1,387%	0,49%	7.37	3.251%	0.33%		4 76%	1 43%	2.59%		294 258 000
2	TALAWI										20060		20.6	200	2,000		2000.000
17	TALAWI HILIR	273.047.733	3658	8,086%	2,022%	89	3,252%	1,14%	3,95	1.743%	0.17%	24.26	2.99%	0.90%	4.23%	34 665 939	307 713 000
18	TALAWI MUDIAK	273.047.733	2725	6,024%	1,506%	21	1,004%	0,35%	7,66	3,378%	0.34%	26.84	3,31%	0.99%	3.19%		299.167.000
19	BUKIT GADANG	273.047.733	1291	2,854%	0,713%	35	1,674%	0,59%	6,77	2,985%	0,30%	37,85	4,67%	1,40%			297.610.000
20	BATU TANJUNG	273.047.733	1866	4,125%	1,031%	69	3,300%	1,15%	13,91	6,131%	0,61%		4,03%	1,21%		32.833.070	305.881.000
21	KUMBAYAU	273.047.733	1560	3,449%	0,862%	54	2,582%	%06'0	7,31	3,224%	0,32%		3,65%	1,09%			299.115.000
22	TUMPUK TANGAH	273.047.733	1953	4,317%	1,079%	47	2,248%	0,79%	14,28	6,293%	0,63%		3,68%	1,10%			302.531.000
23	DATAR MANSIANG	273.047.733	160	0,354%	%880,0	19	%606,0	0,32%	4,50	1,986%	0,20%	46,55	5,74%	1,72%		19.067.810	292.116.000
47 0	SIJANTANG KOTO	273.047.733	1124	2,485%	0,621%	10	0,478%	0,17%	4,02	1,774%	0,18%	32,51	4,01%	1,20%		17.768.106	290.816.000
25	SALAK	273.047.733	1252	2,768%	0,692%	26	1,243%	0,44%	5,77	2,545%	0,25%		2,80%	0,84%	2,22%		291.242.000
20	SIKALANG	273.047.733	1569	3,468%	0,867%	10	0,478%	0,17%	5,76	2,541%	0,25%	24,98	3,08%	0,92%	2,21%	18,129,207	291.177.000
77	KANTH	273.047.733	909	1,340%	0,335%		0,622%	0,22%	5,44	2,399%	0,24%	38,47	4,75%	1,42%	2,22%	18.152.309	291.200.000
	Lotal	7.372,288.800	45.236	100%	25%	2.091	100%	35%	227	100%	10%	811	100%	30%	100%	819.143.200	8.191.432.000

